



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, Tempat tgl lahir Sebanan Baru, 03 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Tambang Batu Bara, Pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 197/SK.KH/VII/2020/PA.Blcn tanggal 13 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 23, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2020 telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blc, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT** (Penggugat) dengan orang yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Mei 2016;
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pangadilan Agama Kuala Kapuas dengan bukti berupa akta nomor XXXXX pada tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pangadilan Agama Kuala Kapuas atas nama PANITERA;
4. Bahwa sebelum bercerai anak ikut dengan Penggugat dan diasuh oleh Penggugat bersama Ibu kandung Penggugat (nenek si anak) kemudian setelah perceraian anak diambil oleh Tergugat untuk diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa saat itu Penggugat keberatan karena Penggugat berfikir anak biar ikut dengan Penggugat agar Penggugat bisa membiayai anak karena sebelumnya anak sudah tumbuh besar dilingkungan Penggugat sehingga Penggugat berharap anak tidak kaget dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah anak diasuh oleh Tergugat dan Tergugat menikah lagi dengan laki laki lain saat itu Tergugat sering curhat kepada Penggugat mengenai keuangan yang sering kekurangan hingga kesusahan untuk membiayai kebutuhan anak;
7. Bahwa diketahui Tergugat juga bekerja diluar sehingga jika bekerja maka anak dititipkan kepada keluarga Tergugat dan selain itu Tergugat juga suka

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam bahkan pernah ditemukan foto Tergugat bersama botol minuman;

8. Bahwa karena hal tersebut anak menjadi tidak terurus akibatnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu si anak terjatuh dan kepalanya terluka serta mengeluarkan darah
9. Bahwa selain itu Penggugat khawatir mengenai tumbuh kembang anak karena jika anak diasuh oleh Tergugat maka kebutuhan jasmani dan rohani anak akan sulit dipenuhi karena selain kesulitan secara ekonomi Tergugat juga suka keluar malam serta Tergugat juga harus bekerja sehingga tidak punya waktu untuk membimbing dan mengasuh anak;
10. Bahwa Penggugat ingin agar Ketua Pengadilan Batulicin cq. majelis pemeriksa perkara menjatuhkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat karena anak perlu perhatian serta bimbingan agar tumbuh kembang anak menjadi baik sedangkan Tergugat tidak bisa memberikannya karena sibuk bekerja dan suka keluar selain itu Tergugat juga kesulitan secara ekonomi karena faktanya Tergugat suka curhat kepada Penggugat sehingga Penggugat khawatir terhadap kebutuhan anak seperti pendidikan dan kebutuhan lain-lainnya tidak bisa terpenuhi jika anak tetap diasuh oleh Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis pemeriksa perkara agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama Rayya Devina;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan surat kepada Majelis Hakim melalui Pengadilan Agama Kapuas tertanggal 14 Agustus 2020 yang isinya mengajukan eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, oleh karena Tergugat pada saat ini beralamat dan berdomisili di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa, Tergugat keberatan dan menyatakan Pengadilan Agama Batulicin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat yang isinya Tergugat keberatan (eksepsi) terhadap kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, oleh karena Tergugat beralamat dan berdomisili di Kabupaten kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat disampaikan melalui Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kapuas dan Tergugat tidak hadir secara langsung dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg ayat (2) yang berbunyi "Bila Tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri (red: Pengadilan Agama) itu, maka pengadilan negeri, meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengar Penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Kapuas patut untuk diterima dan dipertimbangkan meskipun Tergugat tidak hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Agama, merujuk pada ketentuan Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg ayat (1) gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri (red: Pengadilan Agama) dilakukan oleh Penggugat atau kuasanya dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang mengauasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat beralamat dan berdomisili di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam surat eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Hak Asuh Anak (hadhanah) yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim yang pada intinya Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Batulicin tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Batulicin tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp469.500,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami kami A. SYAFIU LANAM, Lc. Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. YAHYADI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

A. SYAFIUL ANAM, Lc
Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Blcn



H. YAHYADI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Berkas E-court	:	Rp	7.500,-
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	336.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Pertama			
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	469.500,-

(empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)